

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 009/LP/PB/Kab/05.04/XI/2020

- I. Bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh:

Nama : Robbi Arlan Dinata

Alamat : Balai Panjang Desa Tanah Periuk
Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas.

Pekerjaan : Mahasiswa

- II. Uraian peristiwa Dugaan Pelanggaran yang dilaporkan (dugaan pasal yang dilanggar)

- Pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 pukul 11.30 Wib saya berangkat dari rumah ke Mesjid Darul Muttakin untuk sholat jumat, sampai di luar mesjid saya bertemu dengan Erick Calon Wakil Bupati paslon 01 setelah itu saya langsung mengambil gambar Erick dengan hp saya sendiri setelah itu saya langsung masuk ke dalam Mesjid dan melaksanakan sholat tahyatul Mesjid, setelah selesai sholat saya melihat ke belakang ada Erick sedang melaksanakan sholat sunat di saat Erick sedang sholat saya mengambil foto. Setelah Erick selesai sholat dengan bersamaan masyarakat banyak masuk ke Mesjid untuk melaksanakan sholat. Sebelum sholat jum'at bilal atas nama Yusuf menyampaikan bahwa akan ada penyampaian dari Bapak Saiful Bakhri. Selanjutnya saya melihat pak Saiful berdiri mengambil microfon di tangan bilal. Beberapa saat setelah kata pembuka dari bapak Saiful Bahri lalu saya langsung mengambil video dengan durasi kurang lebih 6 menit 44 detik. Setelah Saiful selesai

menyampaikan ajakan tersebut langsung adzan dan melakukan sholat jum'at. Setelah itu saya kembali ke rumah

berdasarkan uraian tersebut Terlapor diduga melanggar ketentuan pasal 69 Huruf i Undang-Undang No. 8 tahun 2015 jo pasal 187 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 yaitu kampanye yang menggunakan tempat Ibadah dan tempat Pendidikan.

III. Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil laporan sebagai berikut:

A. Syarat Formil

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Temuan syarat formil sebuah laporan meliputi:

- a. Identitas Pelapor;
- b. Nama dan alamat terlapor;
- c. Waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui atau ditemukannya dugaan Pelanggaran ; dan
- d. Kesesuaian tanda tangan dengan formulir Laporan dengan kartu identitas .

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-

Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pihak yang dapat menyampaikan laporan terdiri dari:

- a. Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih pada pemilihan setempat;
 - b. Pemantau pemilihan; atau
 - c. Peserta pemilihan
- Bahwa Pelapor berdasarkan fotokopi Kartu Identitas Penduduk (KTP) beralamat di Balai Panjang Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo yang lahir pada 29 November 2000, Berdasarkan data tersebut, pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang no 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pelapor dapat dikategorikan sebagai Pemilih yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat.
 - Bahwa pihak yang dilaporkan oleh Pelapor adalah seseorang yang bernama yang Saiful Bahri beralamat di Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, laporan pelanggaran dilaporkan paling lama 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Bahwa pelapor mengetahui pada tanggal 13 November 2020 dan dilaporkan ke Bawaslu Bungo pada hari Kamis tanggal 16 November 2020 Sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa tandatangan pelapor di dalam formulir penerimaan laporan (formulir model A1) telah sesuai dengan tandatangan pelapor yang dalam Kartu Tanda Penduduk;

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil laporan.

B. Syarat Materil

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, syarat materil sebuah laporan meliputi:

- a. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran;
- b. Uraian kejadian dugaan pelanggaran dan;
- c. Bukti.

Berdasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah laporan Pelapor memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil laporan. Adapun kajiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pelapor dalam laporannya menyatakan waktu kejadian adalah pukul 11.40. wib dan tempat kejadian

adalah Tanah Periok di Mesjid Darul Muttakin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo

- Bahwa berdasarkan laporan pelapor, menguraikan kejadian dugaan pelanggaran adalah hari Jum'at tanggal 13 November 2020 pukul 11.30 Wib saya berangkat dari rumah ke Mesjid Darul Muttakin untuk sholat jumat, sampai di luar Mesjid saya bertemu dengan Erick calon Wakil Bupati paslon 01 setelah itu saya langsung mengambil gambar Erick dengan hp saya sendiri setelah itu saya langsung masuk ke dalam mesjid dan melaksanakan sholat tahyatul mesjid, setelah selesai sholat saya melihat ke belakang ada Erick sedang melaksanakan sholat sunat di saat erick sedang sholat saya mengambil foto. Setelah Erick selesai sholat dengan bersamaan masyarakat banyak masuk ke mesjid untuk melaksanakan sholat. Sebelum sholat jum'at bilal atas nama Yusuf menyampaikan bahwa akan ada penyampaian dari Bapak Saiful Bakhri. Selanjutnya saya melihat pak Saiful berdiri mengambil microfon di tangan bilal. Beberapa saat setelah kata pembuka dari bapak Saiful Bahri lalu saya langsung mengambil video dengan durasi kurang lebih 6 menit 44 detik. Setelah Saiful selesai menyampaikan ajakan tersebut langsung adzan dan melakukan sholat jum'at. Setelah itu saya kembali ke rumah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan laporan pelapor telah memuhi syarat materil.

C. Jenis Dugaan Pelanggaran

Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang dilaporkan pelapor maka patut di duga terlapor melakukan pelanggaran tindak Pidana Pemilihan Kampanye di tempat Ibadah sebagaimana

diatur dalam pasal 69 huruf i JO pasal 187 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 2016.

D. Tempat terjadinya

Bahwa dari laporan pelapor maka tempat kejadian adalah di Desa Tanah Periok Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo

IV. Kesimpulan

Laporan memenuhi syarat formal dan materil

Bungo, 17 November 2020

Koordinator Divisi HPP

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dedy Harianto', written over the printed name.

(Dedy Harianto, S.H)